

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DISPENSASI NIKAH DI BAWAH
UMUR DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DISPENSASI NIKAH DI BAWAH
UMUR DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

PERA. NIM: 2008201036 “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA”.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa "perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjangkau batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal untuk perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "Apa alasan penyebab perkawinan di bawah umur serta faktor penghambat dan pendukungnya di wilayah Pengadilan Agama Majalengka". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini: Alasan terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah Pengadilan Agama Majalengka adalah dikarenakan adanya faktor hamil di luar nikah, permasalahan ekonomi, adanya pengaruh media sosial yang tidak digunakan dengan baik dan rendahnya faktor pendidikan dikalangan masyarakat. Selain itu, hal tersebut dapat didukung dengan adanya faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu perkawinan di bawah umur ini dapat terjadi seperti faktor rendahnya angka pendidikan dikalangan masyarakat yang menganggap pendidikan hanya sebagai formalitas dan tidak adanya dukungan dari lembaga pemerintahan, serta ekonomi masyarakat yang sangat rendah disebabkan oleh mata pencaharian masyarakat yang sangat terbatas dan pasifnya informasi terhadap media sosial yang berkenaan dengan psikologis seseorang. Sedangkan hal-hal diatas dapat diatas dengan salah satu faktor untuk menghambat perkawinan dini dengan terus meningkatkan kualitas pendidikan dikalangan masyarakat terutama di daerah-daerah pedesaan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Dispensasi, Faktor penghambat dan pendukung.*

ABSTRACT

PERA. NIM: 2008201036 "SOCIOLOGICAL JURIDICAL ANALYSIS OF MINOR MARRIAGE DISPENSATION IN THE MAJALENGKA".

Based on article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it is explained that "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as a married couple with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God." Meanwhile, article 2 of the Compilation of Islamic Law (KHI) explains that "Marriage according to Islamic Law is a marriage, namely a very strong contract or mitsaqan ghalilan to obey Allah's commands and carrying them out is worship." In cases that fall under the authority of the Religious Courts, there are several cases that are closely related to children's rights, including cases regarding requests for dispensation from marriage. Article 7 of Law Number 16 of 2019 is an amendment to Law Number 1 of 1974 concerning marriage which covers the age limit for marriage for women, equal to the minimum limit for marriage for men, namely 19 years.

This research aims to answer the questions that form the problem formulation: "What are the reasons for underage marriage and the inhibiting and supporting factors in the Majalengka Religious Court area". This research uses qualitative research, data collected by means of interviews, observation, documentation and then analyzed using descriptive analysis methods.

The results of this research: The reason why underage marriages occur in the Majalengka Religious Court area is due to out-of-wedlock pregnancies, economic problems, the influence of social media which is not used properly and the low level of education among the community. Apart from that, this can be supported by the existence of factors that can trigger underage marriage, such as the low level of education among people who consider education only as a formality and there is no support from government institutions, as well as the very low economy of the community. caused by very limited people's livelihoods and passive information on social media relating to a person's psychology. Meanwhile, the things above can be overcome by one of the factors to prevent early marriage by continuing to improve the quality of education among the community, especially in rural areas.

Keywords: Marriage, Dispensation, Inhibiting and supporting factors.

الملخص

فرا 2008201036 NIM "التحليل القانوني الاجتماعي للإعفاء من الزواج البسيط في محكمة ماجالينجا الدينية".

واستنادا إلى المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج، يوضح أن "الزواج هو رابطة داخلية وخارجية بين الرجل والمرأة كزوج وزوجة بهدف تكوين أسرة سعيدة وأبدية (أسرة) تقوم على الولهه القدير". وفي الوقت نفسه، توضح المادة 2 من مجموعة الشريعة الإسلامية (KHI) أن "الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية هو زواج، أي عقد قوي جداً أو غليزان مت suction لطاعة أوامر الله وتتفيد لها هو عبادة". وفي القضايا الخاصة لسلطة المحاكم الدينية، هناك العديد من القضايا التي ترتبط ارتباطاًوثيقاً بحقوق الطفل، بما في ذلك قضية طلب الإعفاء من الزواج. تعدل المادة 7 من القانون رقم 16 لسنة 2019 القانون رقم 1 لسنة 1974 في شأن الزواج الذي يبلغ الحد الأدنى لسن الزواج للمرأة مع الحد الأدنى لزواج الرجل وهو 19 سنة.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التي تصوغ المشكلة: "ما هي أسباب زواج الفاقرارات وكذلك العوامل المثبتة الداعمة في منطقة محكمة ماجالينجا الدينية". يستخدم هذا البحث البحث النوعي والبيانات التي يتم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) واللاحظات والتوثيق ثم تحليلها باستخدام أساليب التحليل الوصفي.

نتائج هذا البحث: تعود أسباب زواج الفاقرارات في منطقة محكمة ماجالينجا الدينية إلى الحمل خارج إطار الزواج، والمشاكل الاقتصادية، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تستخدم بشكل صحيح، وانخفاض العوامل التعليمية بين المجتمع. وبصرف النظر عن ذلك، يمكن دعم ذلك من خلال وجود عوامل يمكن أن تؤدي إلى زواج الفاقرارات، مثل انخفاض معدل التعليم بين الأشخاص الذين يعتنون التعليم مجرد إجراء شكلي وغياب الدعم من المؤسسات الحكومية، فضلاً عن المجتمع المنخفض للغاية. الاقتصاد الناجم عن سبل عيش الناس وهي معلومات محدودة للغاية وسلبية على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بعلم نفس الشخص. وفي الوقت نفسه، يمكن التغلب على الأشياء المذكورة أعلاه بأحد العوامل التي تعيق الزواج المبكر من خلال الاستمرار في تحسين جودة التعليم بين المجتمع، وخاصة في المناطق الريفية.

الكلمات المفتاحية: التزاوج، التوزيع، العوامل المثبتة الداعمة.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

PERA

NIM : 2008201036

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H.

NIP. 196702082005011002

Asep Saepullah, M.H.I.

NIP. 197209152000031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, M.H.I.

NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap peneliti skripsi saudari **PERA**, NIM: 2008201036 dengan judul "**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**", kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. M. E. Sugianto, M.H.

NIP. 196702082005011002

Asep Saepullah, M.H.I.

NIP. 197209152000031001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA”** oleh **PERA, NIM: 2008201036**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 29 Februari 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PERA
NIM : 2008201036
Tempat, Tanggal lahir : Majalengka, 06 November 2001
Alamat : Blok Senin RT/RW 002/001 Desa Garawastu
Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**", ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri pribadi. Seluruh materi, pendapat, dan sumber lainnya telah dikuti dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan terhadap keaslian karya saya.

Cirebon, 29 Januari 2024

Saya yang menyatakan



PERA

NIM. 2008201036

KATA PERSEMPAHAN

Alhamdulilah segala puji bagi Allah SWT yang Maha Agung dan Maha Penyayang. Karena rahmat dan magfirahnya sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak Jaeni orang yang sangat saya cintai dan saya banggakan selama hidup, beliau tidak pernah putus asa dalam memberikan yang terbaik dan rasa kasih sayang yang beliau berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Terima kasih Bapak.

Skripsi ini juga saya persembahkan sebagai ungkapan terimakasih kepada Ibu Hunaenah yang saya cintai dan saya banggakan selama hidup, beliau tidak pernah lelah dalam memberikan yang terbaik, rasa kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terima kasih Ibu.

رب اغفر لي ولو الذي وارحمنهما كماربياني صغيرا

“Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyanyangiku di waktu kecil”.

اللهم اغفر لي ذنو بي ولو الذي وارحمنهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمومنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفرواهم وانت خير الراحمين ولا حول ولا قوة الا لله العلي العظيم

“Ya Allah, berikanlah ampun kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya itu sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil, begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, semua orang beriman, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan ikutkanlah diantara kami dan mereka dengan kebaikan. Ya Allah, berilah ampun dan belas kasihanilah karena Engkaulah Tuhan yang lebih berbelas kasih dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu”.

RIWAYAT HIDUP



PERA lahir di Majalengka pada tanggal 6 November 2001 merupakan anak pertama dari pasangan Jaeni dan Hunaenah. Penulis merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan beragama Islam. Penulis memiliki alamat tempat tinggal rumah di Blok Senin RT/RW 002/001 Desa Garawastu Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN GARAWASTU 1 (2009-2014)
2. MTS SITI KHADIJAH (2014-2017)
3. MA SITI KHADIJAH (2017-2020)
4. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON (2020-2024)

Selain itu juga, penulis aktif di organisasi ekstra kulikuler untuk mengembangkan keterampilan dan wawasan yang tidak diperoleh di pendidikan formal ataupun non-formal, adapun organisasi yang diikuti oleh peneliti sebagai berikut:

1. PASUSS (2014-2015)
2. OSIS (Organisasi Intra Sekolah) (2017-2019)
3. Volly Ball (2017-2019)
4. Pemangku Adat Ambalan (2018-2019)
5. Lembaga Semi Otonom (LSO) Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2022-2023)
6. Pemangku Adat Racana Nyi Mas Rarasantang Gerakan Pramuka IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2023-2024)
7. Ketua Kementerian Dalam Negeri Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2023-2024)
8. Komunitas Literasi Senja Cirebon (2023-2024)
9. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Majalengka (HIMMAKA) Wilayah Cirebon (2024-2025)

Penulis mengakhiri kuliah strata satu (S.I) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2024 dengan mengambil judul skripsi “**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA**”.



MOTTO

“TERBENTUR TERBENTUR TERBENTUK”



KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsinya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atas risalahnya yang dibawa oleh beliau dengan adanya Islam dan sebagai panutan bagi seluruh umat yang mana mengajarkan sifat kasih sayang terhadap sesama manusia (rahmatan lil'alamin).

Dengan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga peneliti telah menyelesaikan skripsinya, dengan judul "**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**", yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari selama penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan baik dalam metode penelitian maupun dalam segi pembahasan materi, hal tersebut di karenakan keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti mengharapkan saran kepada seluruh pihak karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Selanjutnya selama waktu penelitian sampai skripsi ini telah selesai, peneliti sungguh telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, LC. MA., Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Asep Saepullah, M.H.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. H. Nursyamsudin, MA., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Dr. H. E. Sugianto, M.H., dan Asep Saepullah, M.H.I., Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan bimbingannya bagi peneliti selama penelitian skripsi ini.

- 
6. Bapak Mohamad Subito, S.H, M.H., Selaku Asisten dosen Bapak Dr. H. E. Sugianto, M.H., yang telah banyak membantu dan memberikan arahan bimbingan bagi peneliti selama penelitian skripsi ini.
 7. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.
 8. Pimpinan Pengadilan Agama Majalengka Bapak Firdaus, S.Ag., M.H dan Bapak Drs. Yayan Sopyan, M.H., Selaku narasumber saya yang telah memberikan arahan dan senantiasa membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
 9. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga serta rekan-rekan kerja organisasi yang telah membantu dan memotivasi saya sehingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat di tulis satu per satu.

Peneliti berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah dilakukan semua pihak dengan segala keberkahan dari Allah SWT, dan semoga skripsi yang peneliti buat ini bermanfaat terkhususnya kepada peneliti dan pembaca.

Cirebon, 29 Januari 2024

Penyusun

PERA

NIM. 2008201036


DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBERAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS	18
A. Pengertian Perkawinan	18

B. Pengertian Dispensasi Perkawinan	23
C. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan.....	24
D. Pengaturan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	25
E. Pengaturan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	26
F. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	28
BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	38
A. Profil Lembaga	38
B. Visi dan misi Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1.A	52
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan	52
D. Struktur Organisasi.....	54
E. Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1.A	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	57
A. Alasan yang menjadi penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Pengadilan Agama Majalengka.....	57
B. Faktor penghambat dan pendukung Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Pengadilan Agama Majalengka.....	63
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Wilayah Jurisdiksi Pengadilan Agama Majalengka	39
Tabel 3.2 Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Majalengka.....	55
Tabel 4.1 Jumlah Pelaku Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Majalengka Tahun 2020-2023	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1.A 54

